

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN HUKUM DELI SERDANG DITINJAU DARI UU NO. 45 TAHUN 2009 (Studi Kasus PN. Medan No. 07/Pid.P/2011/PN. Mdn)

O L E H

Anton Kelana Hasugian
NPM: 09 840 0076
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini adalah tentang Kajian Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Hukum Deli Serdang Ditinjau Dari UU No. 45 Tahun 2009 dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk tindak pidana melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan perikanan Indonesia yang bertentangan dengan hukum dan apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan di wilayah perairan perikanan Indonesia yang bertentangan dengan hukum.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diketahui bentuk tindak pidana melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan perikanan Indonesia yang bertentangan dengan hukum adalah praktek *illegal fishing* yang memberikan akibat rusaknya biota laut dan yang terakhir adalah penyerapan karbon yang berdampak bisa mengakibatkan kadar air laut menjadi asam (*asidifikasi*) yang bisa menyebabkan kerusakan biota laut. Penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan di wilayah perairan perikanan Indonesia yang bertentangan dengan hukum adalah adanya untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak sehingga dapat menopang perekonomian pelakunya, kurangnya pengawasan perikanan, dan luasnya wilayah laut untuk diawasi. Sanksi tegas harus ditegakkan, dengan pertimbangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal fishing* sangat besar, yaitu merusak kelestarian ikan di laut Indonesia dan Internasional karena penangkapan yang sangat berlebihan, merugikan ekonomi negara sampai dengan 30 milyar rupiah pertahun, merusak ekosistem dan lingkungan laut dikarenakan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau dan bom ikan. Mayoritas pelaku *illegal fishing* adalah warga negara asing yang juga melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia.